

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 5 /BA/DPRD/2014

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu empat belas (25 - 03 - 2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. H. PURWANTO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. EDI SISWANTO, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. FATKHUR ROHMAN, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 25 Maret 2014

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




YOYOK RIYO SUDIBYO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




H. PURWANTO, SIP.
KETUA



EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA



FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA KABUPATEN BATANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

1. Ketentuan dalam Konsiderans Mengingat, terdapat penambahan 2 (dua) peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Diantara angka 14 dan angka 15, disisipi 1 (satu) angka, yaitu angka **15 baru**, yang berbunyi :
 15. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);**
Selanjutnya angka **15** lama menjadi angka **16** dan urutan angka berikutnya menyesuaikan.
 - b. setelah angka **27 baru**, ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu **angka 28**, yang berbunyi :
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20);
2. Tanda “ (petik) yang tertulis di depan kata-kata Pasal, Bagian, Paragraf dan dibelakang kata penyidikan serta dibelakang kata Dihapus, dihilangkan, sehingga tidak ada tanda “ (petik) didepan ataupun dibelakang kata-kata dimaksud.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 3., kata “ Pelaksana ” dihapus sehingga kalimat dalam angka 3, selengkapnya berbunyi :
 3. **Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.**
4. **Saran :**
 - a. Eksekutif dalam merevisi Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir diharapkan memberikan ruang yang longgar bagi masyarakat tradisional dalam pemanfaatan ruang laut, jangan menitikberatkan pengelolaan dan pemanfaatan hanya pada Badan-Badan Usaha.
 - b. Agar dilakukan public hearing dengan masyarakat wilayah pesisir untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan mereka atas rencana zonasi yang akan ditetapkan, sehingga kelak ketika Perda diberlakukan tidak timbul gejolak dan tidak merugikan mereka.

- c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir agar segera dimasukkan dalam RPJMD dan diharapkan saat pembahasan raperdanya, Eksekutif diminta untuk menghadirkan pakar dan/atau tim ahli kelautan agar pembahasan dapat lebih optimal.


Batang, 25 Maret 2014

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




YOYOK RIYO SUDIBYO




H. PURWANTO, SIP.
KETUA



EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA



FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 5 /BA/DPRD/2014

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu empat belas (25 - 03 - 2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. H. PURWANTO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. EDI SISWANTO, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. FATKHUR ROHMAN, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 25 Maret 2014


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. PURWANTO, SIP.
KETUA


EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA


FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA KABUPATEN BATANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

1. Ketentuan dalam Konsiderans Mengingat, terdapat penambahan 2 (dua) peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Diantara angka 14 dan angka 15, disisipi 1 (satu) angka, yaitu angka **15 baru**, yang berbunyi :
 15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);Selanjutnya angka 15 lama menjadi angka 16 dan urutan angka berikutnya menyesuaikan.
 - b. setelah angka 27 **baru**, ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu **angka 28**, yang berbunyi :
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20);
2. Tanda “ (petik) yang tertulis di depan kata-kata Pasal, Bagian, Paragraf dan dibelakang kata penyidikan serta dibelakang kata Dihapus, dihilangkan, sehingga tidak ada tanda “ (petik) didepan ataupun dibelakang kata-kata dimaksud.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 3., kata “ Pelaksana ” dihapus sehingga kalimat dalam angka 3, selengkapnya berbunyi :
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Saran :
 - a. Eksekutif dalam merevisi Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir diharapkan memberikan ruang yang longgar bagi masyarakat tradisional dalam pemanfaatan ruang laut, jangan menitikberatkan pengelolaan dan pemanfaatan hanya pada Badan-Badan Usaha.
 - b. Agar dilakukan public hearing dengan masyarakat wilayah pesisir untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan mereka atas rencana zonasi yang akan ditetapkan, sehingga kelak ketika Perda diberlakukan tidak timbul gejolak dan tidak merugikan mereka.

- c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir agar segera dimasukkan dalam RPJMD dan diharapkan saat pembahasan raperdanya, Eksekutif diminta untuk menghadirkan pakar dan/atau tim ahli kelautan agar pembahasan dapat lebih optimal.


Batang, 25 Maret 2014

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



YOYOK RIYO SUDIBYO



H. PURWANTO, SIP.
KETUA



EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA



FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA